

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Erhans (2010:8) menyatakan bahwa Akuntansi ialah seni mencatat, mengelompokkan, mengikhtisarkan, menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, semua transaksi serta kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan catatan itu dapat ditafsirkan hasilnya. Sedangkan menurut Jusuf (2011:5) menyatakan bahwa Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Sedangkan menurut Hery (2012:1) menyatakan bahwa Akuntansi adalah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada).

B. Pengertian pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat S dalam buku Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan

untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Djajadiningrat (Halim dkk., 2014:2) menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum. Dari beberapa menurut para ahli dapat disimpulkan sebagai pajak adalah iuran yang dibayar kepada kas negara yang tidak mendapat timbal balik atas jasa secara langsung tetapi dapat dirasakan dan sifat pemungutannya dapat dipaksa.

C. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Supramono dan Theresia (2010:126) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP).

2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum pajak pertambahan nilai menurut Mardiasmo (2011:274) ialah Undang-Undang yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Halim dkk. (2014:358) menyatakan bahwa Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas hal – hal berikut :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Barang yang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
- 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- 3) Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean.
- 4) Penyerahaan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Impor Barang Kena Pajak

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
- 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
- 3) Penyerahaan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tingkat dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang dihasilkan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
 - j. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aset yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.
4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Halim dkk. (2014:360) adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % , diterapkan atas:
 - 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean.
 - 2) Impor Barang Kena Pajak
 - 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean.
 - 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
 - 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% , diterapkan atas:

- 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
- 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- 3) Ekspor Jasa Kena Pajak.

c. Tarif Pajak PPN 10% dapat diubah menjadi paling rendah 5 % dan paling tinggi 15 % yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2011:280) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

6. Jenis – jenis Pajak Pertambahan Nilai

Jenis – jenis pajak pertambahan nilai menurut Halim dkk. (2014:365) adalah sebagai berikut:

a. Pajak Masukan

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena peroleh barang kena pajak dan/atau peroleh jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.

b. Pajak keluaran

Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, dan/atau ekspor jasa kena pajak.

7. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:285) Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak (DPP), yang menjadi DPP adalah:

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN Nomer 42 Tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Perambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah didalam Daerah Pabean.

- c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk import BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.
- d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.